

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS MINUTA AKTA YANG DIBUAT BERDASARKAN KETERANGAN PALSU PARA PENGHADAP

Oleh :

Alvian Dharmawan¹⁾, Dwiky Akbar Nugroho²⁾, Azis Akbar Ramadhan³⁾

^{1,2}Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

³Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

alviandharmawan37@gmail.com

Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan akta autentik. Mengingat pentingnya akta notaris dalam hukum pembuktian, maka Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir adanya sengketa atau konflik di kemudian hari berkaitan dengan akta yang notaris buat. Pada kenyataannya tidak semua konflik yang timbul bersumber dari Notaris, melainkan banyak ditemukan pada para pihak karena telah memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan suatu akta. Hal tersebut tentu akan berdampak pada kekuatan hukum akta yang di kemudian hari dapat menjadi bermasalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami tentang tanggung jawab notaris terkait akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu para penghadap. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Notaris, Keterangan Palsu Para Penghadap

1. PENDAHULUAN

“Notaris merupakan suatu profesi yang juga menempati posisi sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) dalam sistem hukum di negara Republik Indonesia. Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Notaris turut berperan dalam menciptakan kepastian hukum keperdataan bagi masyarakat terkait dengan pembuatan alat bukti berupa akta autentik. Notaris berperan dalam ranah pencegahan (*preventif*) guna meminimalisir adanya permasalahan hukum di kemudian hari dengan adanya akta autentik yang merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang sempurna, dapat memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian sengketa.”

“Keberadaan notaris saat ini telah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) UUJN. Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa” : “Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya berdasarkan UUJN ataupun undang-undang lainnya”, sedangkan Pasal 15 ayat (1) UUJN menerangkan bahwa :

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik”

Berdasarkan ketentuan mengenai akta autentik yang ditentukan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi : “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat”. Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan bahwa : “Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Akta Notaris merupakan akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, dan juga mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, “seperti pada beberapa hubungan bisnis, kegiatan sosial, dan lain-lain, diperlukan adanya pembuktian tertulis berupa akta autentik salah satunya diwujudkan dalam bentuk akta notaris. Hal ini sejalan dengan perkembangan tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional. Akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak akan menjamin kepastian hukum sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa” (Lumban Tobing, 1982).

“Berdasarkan pihak yang membuatnya, akta autentik dibagi menjadi 2 (dua) macam bentuk yaitu akta *relaas* merupakan akta autentik yang dibuat oleh Notaris dan akta *partij* merupakan akta autentik yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*)Notaris (Lumban Tobing, 1982). Akta *relaas* atau Akta Berita Acara merupakan akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian tentang semua peristiwa yang dilihat dan disaksikan oleh Notaris sendiri dan kemudian atas permintaan para pihak dituangkan ke dalam bentuk akta autentik. Akta *partij* ialah akta yang berisi tentang hal-hal yang dikehendaki para pihak untuk dimuat dalam bentuk perjanjian, dimana para pihak tersebut datang menghadap kepada Notaris” (Mulyoto, 2010). “Berdasarkan kedua bentuk akta di atas, dapat dikatakan bahwa Notaris membuat akta tidak berdasarkan keinginan diri pribadi, melainkan berdasarkan atas kehendak bebas dari para pihak yang memiliki kepentingan. Notaris ditugaskan untuk mengkonstatir semua keterangan dan pernyataan yang diberikan kepadanya terkait dengan hal dikehendaki dan diinginkan para pihak yang bersangkutan. Akta yang dibuat mencakup hal-hal terkait semua perbuatan atau perjanjian yang ditugaskan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

“Akta autentik dalam perkara perdata merupakan alat bukti yang bersifat mengikat dan memaksa, artinya hakim harus menganggap segala peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta autentik adalah benar, kecuali ada alat bukti lain yang dapat menghilangkan kekuatan pembuktian akta tersebut. Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga jika ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum, sedangkan kekuatan pembuktian akta Notaris dalam perkara pidana, merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan bernilai sempurna,” namun nilai kesempurnaannya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan dukungan alat bukti lain.

“Mengingat pentingnya akta notaris dalam hukum pembuktian, maka Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional. Guna mewujudkan 2 (dua) sisi pekerjaan yang mengandung banyak risiko, diperlukan pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta tanggung jawab yang tinggi, oleh karena itu dalam praktiknya notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum serta bertindak sesuai dengan sumpah jabatan, prinsip kehati-hatian serta peraturan perundang-undangan. Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya juga dituntut wajib mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, tak memandang status sosial atau derajat seseorang

dan memiliki kebebasan karena berdiri sendiri” (*unpartiality and Independency*).

“Pada praktik banyak ditemukan, apabila terdapat akta notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris (Adjie, 2008). Padahal Notaris sendiri tidak mengetahui bahwa keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh para pihak (penghadap) merupakan keterangan atau pernyataan yang palsu. Notaris hanya bertugas menuangkan keterangan atau pernyataan para penghadap yang kemudia diformulasikan ke dalam bentuk akta notaris. Secara yuridis, Jika berpedoman pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN,” tugas seorang notaris adalah sebatas menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut mengenai kebenaran data tersebut, “karena Notaris tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak (penghadap).”

“Apabila notaris terbukti melakukan kekeliruan hingga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas jabatan salah satunya turut serta atau mengetahui atas data atau dokumen palsu yang diberikan oleh para penghadap sebagai dasar pembuatan akta notaris, maka tentu saja Notaris dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus mengenai seorang Notaris di Lhoksumawe yang bernama Imman Zubir Daoed, S.H, menuliskan keterangan data palsu pada akta autentik yang dibuatnya. Kasus ini diputus Pengadilan Negeri Lhoksumawe Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Lsm, 29 April 2013. Amar putusan PN Lhoksumawe ini menyebutkan Notaris terbukti bersalah secara resmi karena melanggar tindak pidana pemalsuan, selanjutnya PN Lhoksumawe memberikan hukuman pidana penjara 2 bulan. Berdasarkan contoh kasus di atas, hal di atas sejalan dengan pandangan Hans Kelsen bahwa konsep yang berhubungan dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum, yaitu seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau orang tersebut memikul tanggung jawab hukum (Kelsen, 2007), akan tetapi pada kenyataannya tidak semua kasus yang ada dilakukan secara sengaja oleh Notaris, yang terjadi di dalam masyarakat banyak ditemukan pula adanya para pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan suatu akta (Prananda & Anand, 2018).” Hal tersebut tentu akan berdampak pada akta yang dibuatnya yang di kemudian hari menjadi bermasalah, “sehingga melahirkan persoalan dalam hal bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap proses pembuatan akta autentik yang data dan informasinya

dipalsukan oleh para pihak.” Berdasarkan isu hukum di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa mengenai keabsahan dari akta notaris serta pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu para penghadap.

2. METODE PENELITIAN

“Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini membahas tentang kewajibannotarismenjagakerahasianaktadalamketerlibatannyadiperadilan.”

“Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan dipakai guna mencermati semua peraturan/norma hukum yang membahas permasalahan hukum yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual dipakai dengan menelaah teori-teori hukum, doktrin-doktrin ilmu hukum, serta yurisprudensi (Marzuki, 2011).”

“Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menganalisis serta mengidentifikasi bahan hukum, kemudian diinventarisasi, selanjutnya bahan hukum diklasifikasikan, serta menggunakan internet untuk menunjang bahan hukum yang mempunyai relasi dengan isu hukum pada penelitian ini. Teknik analisis”bahan hukum menggunakan “metode deduktif yaitu penjabaran dimulai dari pernyataan umum selanjutnya dijabarkan pada pembahasan yang lebih khusus, kemudian disimpulkan (Marzuki, 2011).”

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

“Secara teoritis terdapat 2 istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban yaitu *liability* dan *responsibility* (Khoidin, 2020). Istilah tanggung jawab dalam arti *liability* dapat diartikan sebagai tanggung gugat yang merupakan terjemahan dari *aansprakelijkheid* dan merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab hukum menurut hukum perdata (Nisa, 2021).”

“Kesalahan yang dilakukan oleh notaris dapat membawa akibat pada akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig*), dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan (*onderhands acte*), dapat menyebabkan notaris berkewajiban untuk memikul ganti kerugian atas hal tersebut (Anand dan Hernoko, 2016). Pihak yang dirugikan akibat terjadinya pelanggaran atau kesalahan

tersebut, dapat mengajukan tuntutan atau gugatan ganti rugi, biaya dan bunga kepada notaris yang bersangkutan melalui pengadilan.”Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak atau penghadap, “maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan, Notaris bersangkutan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana, “karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta (Nisa, 2021).” Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak (Mamminanga, 2008). Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973, Mahkamah Agung berpendapat Notaris fungsinya hanya mencatatkan dan menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap di hadapan notaris tersebut (Nisa, 2021).“Apabila dalam pembuatan akta otentik tersebut para pihak menunjukkan dokumen pendukung,maka Notaris tidak wajib menyelidiki secara materiil dokumen dan hal-hal yang dikemukakan para penghadap (Nisa, 2021). Putusan tersebut pada intinya menerangkan bahwa tugas notaris adalah menjamin bahwa penghadap benar menyatakan sebagaimana yang tertulis dalam akta, namun notaris tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut dan notaris tidak mempunyai tanggung jawab untuk menilai kebenaran” materiil dari data atau informasi yang diterangkan oleh para pihak dalam aktanya (Nisa, 2021).”

“Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pid/2006, MA juga berpendapat bahwa terdakwa selaku notaris tidak berwenang untuk mengkaji sah atau tidaknya Surat Kuasa di bawah tangan yang diajukan oleh saksi Yapi Kusuma pada saat melakukan ikatan jual beli tanah berikut rumah dengan saksi Kurniawati (Nisa, 2021). Kenyataan tanda tangan di dalam Surat Kuasa di bawah tangan tersebut palsu, tanggung pidana tidak dapat dibebankan kepada terdakwa (Notaris), sehingga seharusnya dakwaan tidak terbukti dan terdakwa (notaris) tidak dilepas dari tuntutan pidana melainkan dibebaskan dari dakwaan (Nisa, 2021).”

“Andi Hamzah selaku Guru Besar dalam lingkup hukum pidana menjelaskan bahwa notaris tidak dipidana jika membuat akta yang isinya tidak benar yang diajukan oleh para pihak/saksi, karena dia hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak/saksi (Nisa, 2021). Profesi Notaris hanya menuliskan apa yang disepakati atau apa yang menjadi keinginan oleh para pihak secara formil dan tidak masuk pada hal-hal materiil.”“Tanggung Jawab Notaris didasarkan pada Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa baik Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak yang

menyimpan Protokol Notaris. Kesalahan Notaris dalam pembuatan suatu akta yang menimbulkan kerugian bagi orang lain membawa akibat hukum lahirnya kewajiban Notaris untuk membayar biaya (*kosten*), rugi (*shaden*), dan bunga (*interessen*) kepada pihak yang dirugikan (Khoidin, 2020). Biaya dan kerugian menunjukkan suatu kerugian yang secara nyata bersifat mengurangi kekayaan orang (*verlies*), sedangkan bunga uang menunjukkan suatu kerugian yang bersifat menghilangkan suatu keuntungan (*winstderiving*) (Prodjodikoro, 2000).”

Berdasarkan uraian di atas, pada intinya notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh para pihak ataupun penegak hukum apabila dokumen-dokumen ataupun pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para pihak kepada notaris merupakan keterangan atau dokumen palsu. Akan tetapi, pertanggungjawaban dapat saja dibebankan kepada notaris apabila notaris dalam menjalankan tugas jabatan terdapat kekeliruan ataupun kesalahan sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak atau pihak ketiga. Pertanggungjawaban terkait hal di atas, masuk ke dalam ranah perdata, yang selanjutnya dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. “Hubungan Notaris dan Para Penghadap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena notaris tidak berwenang membuat akta yang bersangkutan dan akta notaris cacat dalam bentuknya (Adjie, 2021).”

“Selain bentuk pertanggungjawaban dalam hal tanggung gugat sebagaimana dijelaskan di atas, notaris juga dapat dikenai pertanggung jawaban pidana (Nisa, 2021). “Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya” (Nisa, 2021). Sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada notaris apabila notaris membantu pihak (-pihak) “mencarikan jalan keluar atau solusi dalam membuat akta-akta yang kelihatannya tidak melanggar, dengan membuat akta yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya (Prajitno, 2018). Perilaku seperti ini dapat” disebut sebagai “*Dader intelektual*” atau “*Idea Guide*” (Prajitno, 2018).”

Bagi notaris yang dengan sengaja ikut serta merekayasa terjadinya akta tersebut di atas dapat dituntut ganti rugi (Prajitno, 2018). Apabila Notaris dapat dibuktikan ikut sebagai “*Dader Intelektual*” atau “*Idea Guide*” dapat diancam pidana, Pasal 55 KUH Pidana, sebagai berikut :”

- (1) Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana :
Ke -1, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;
Ke -2, orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar

atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

“Apabila notaris dalam memberi saran tetap mematuhi ketentuan undang-undang, maka Notaris tetap berada di luar para pihak, sehingga jika suatu akta Notaris dipermasalahkan, maka tetap kedudukan Notaris bukan sebagai pihak atau yang turut serta melakukan atau membantu para pihak dalam kualifikasi Hukum Pidana atau sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara perdata (Adjie, 2021).”

“Selain tanggung jawab tersebut di atas, notaris juga mempunyai tanggung jawab secara administratif. Tanggung jawab ini muncul apabila notaris diketahui dan dapat dibuktikan telah melanggar kewajiban dan larangan notaris serta beberapa ketentuan yang diatur di dalam UUJN/UUJNP. UUJNP menyebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi administratif yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar ketentuan UUJN, yaitu:”

- a. “Peringatan lisan;”
- b. “Peringatan tertulis;”
- c. “Pemberhentian sementara;”
- d. “Pemberhentian dengan hormat; dan”
- e. “Pemberhentian dengan tidak hormat.””

Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas “terhadap anggota (notaris) yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.””

4. KESIMPULAN

Notaris merupakan pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) dalam sistem hukum di negara Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta autentik. Akta notaris dibuat berdasarkan keterangan-keterangan dan atau dokumen-dokumen yang diutarakan serta diserahkan para pihak kepada notaris sebagaimana dijelaskan pada ketentuan Pasal 15 UUJN.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatan mempunyai tanggung jawab berkaitan dengan akta yang ia buat. Notaris dapat dimintai pertanggung jawaban perdata, pidana maupun administratif apabila notaris telah melakukan kesalahan atau kekeliruan baik disengaja maupun tidak disengaja berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya. Akan tetapi, notaris tidak dapat dibebankan tanggung jawab apabila kekeliruan atau kesalahan ada pada para pihak dalam akta seperti halnya memberikan keterangan palsu atau dokumen palsu. Pada hakekatnya tugas notaris hanya sebatas mencatatkan apasaja yang diutarakan para pihak dan tidak mempunyai kewajiban untuk mengecek kebenaran materiil terkait hal-hal yang disampaikan oleh para pihak dalam akta.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama

- Adjie, Habib. 2021. *Penerapan Pasal 38 UUJN-P dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*. Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani
- Anand, Ghansham dan Hernoko, Agus Yudha. 2016. "Upaya Tuntutan Hak yang Dapat Dilakukan oleh Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Akta Notaris yang Cacat Yuridis", *XVI Perspektif Hukum*
- Kelsen, Hans. 2007. *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Alih Bahasa oleh Soemardi*. Jakarta : BEE Media Indonesia
- Khoidin, M. 2020. *Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata*. Laksbang Justitia
- Lumban Tobing, G.H.S. 1982. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga
- Marzuki, Peter Mahmud. 201. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Mulyoto. 2010. *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Cakrawala
- Nisa, Naili Zahrotun. 2021. *Urgensi Pencantuman Klausul Eksonerasi Pada Akta Pihak (Partij Acte)*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Surabaya
- Prajitno, A.A. Andi. 2018. *Pengetahuan Praktis Apa dan Siapa Notaris di Indonesia Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*. Caetakan ke-5. Surabaya : CV. Putra Media Nusantara
- Prananda, V.O. & Anand, G. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap yang Memberikan Keterangan Palsu*, Jurnal Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya, Vol.1 No. 2
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 2000. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung : Mandar Maju